

TESIS

**SENGKETA BATAS WILAYAH ADAT ANTARA
MASYARAKAT HUKUM ADAT KALUPPINI DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT RANGA
DI KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diajukan oleh

IRMANZAH
B022191038



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**

HALAMAN JUDUL

**SENGKETA BATAS WILAYAH ADAT ANTARA
MASYARAKAT HUKUM ADAT KALUPPINI DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT RANGA
DI KABUPATEN ENREKANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh

IRMANZAH
NIM : B022191038

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**

TESIS
SENGKETA BETAS WILAYAH ADAT ANTARA
MASYARAKAT HUKUM ADAT KALUPPINI DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT RANGA
DI KABUPATEN ENREKANG

Disusun dan diajukan oleh

IRMANZAH
B0222191038


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 04 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum
NIP. 196907271998022001


Dr. Sri Susyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196411231990022001

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum
NIP. 196411231990022001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : IRMANZAH
NIM : B022191038
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **SENGKETA BATAS WILAYAH ADAT ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT KALUPPINI DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT RANGA DI KABUPATEN ENREKANG** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Agustus 2023

Yang Menyatakan,


IRMANZAH

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *Alhamdulillah Rabbil'alamin* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena atas petunjuk dan pertolongan-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "**SENGKETA BATAS WILAYAH ADAT ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT KALUPPINI DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT RANGA DI KABUPATEN ENREKANG**" Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa shalawat serta salam terhaturkan untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada orang tua tercinta, ibunda **Darmawati** dan ayahanda **Burhanuddin** serta nenek **Djawari** yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis serta memberi semangat kepada Penulis. Segenap saudara-saudara penulis serta seluruh keluarga yang selalu memberi dukungan kepada penulis.

Kepada isteri tercinta dan tersayang, **Ida Rahmayanti, S.Pd.,Gr** yang selalu memberi dukungan dan do'a serta senantiasa setia dan sabar menemani penulis dalam penyelesaian studi dan penulisan tesis ini. Kepada kakak dan adik ipar serta seluruh keluarga yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna oleh karenanya kritik dan saran untuk penyempurnaan dan perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan. Dalam penyusunan tesis ini tentunya tidak akan sempurna tanpa adanya bimbingan, saran, kritik dan arahan dari para Pembimbing. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta setulus-tulusnya kepada yang terhormat Ibu **Prof. Dr. A. Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Dr. Sri Susyanti Nur, SH., M.Hum**, selaku Pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaga disela-sela kesibukan, memberikan banyak pengetahuan, bimbingan dan arahan kepada penulis.

Dalam penyelesaian tesis ini tentunya semua itu berkat adanya dukungan dan bantuan baik moril maupun materl, motivasi semangat, serta doa dari semua pihak. Maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menghaturkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukumn Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

4. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, Bapak Prof. Dr. Ir Abrar Saleng, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum, selaku penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan arahan dalam payusunan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bahri, S.H, M.S, selaku Penasehat Akademik Penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu, pengalaman, pesan, moral dan nasehat-nasehat selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Ibu Alfiah Firdaus, ST dan Pak Aksa Kibe yang banyak membantu penulis dalam hal administrasi akademik selama penulis menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh pegawai dan staf di lingkungan Fakultas Hukum, Program Pascasarjana dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanudddin terima kasih atas bantuan dan kenyamanan yang diberikan selama ini.
9. Segenap rekan seangkatan AKTA 2019-1 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Mereka bukan saja rekan kuliah, tetapi juga saudara penulis. Terima kasih atas dukungan, bantuan dan kebersamaannya selama ini.

10. Para narasumber, serta pihak lainnya yang tidak mungkin penulis dapat sebutkan satu persatu. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panitia MHA Kabupaten Enrekang, Ketua Aman Massenremnpulu para kepala desa beserta perangkat desa dan Camat Enrekang yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian wilayah pemerintahannya. Penulis juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemangku adat bersarma jajaran perangkat lembaga adat telah menerima penulis melakukan penelitian wilayah adat Kaluppini, Ranga, Pasang. Tondon, Patongloan dan Tangsa.

11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata Semoga Allah SWT., membalas dengan segala kebaika- kebaikan dan amal yang berlipat ganda, dan semoga hasil penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa, negara dan wawasan bagi masyarakat luas, Aamiin yaa Rabbal'alamin.

Makassar, Agustus 2023

Irmanzah

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRACT	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat ..	17
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat	25
1. Pengertian Hak Ulayat	25
2. Subjek Hak Ulayat	33
3. Objek Hak Ulayat	34
C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Atau Konflik	38
1. Pengertian Sengketa Atau Konflik	38
2. Penyebab Terjadinya Sengketa Atau Konflik	41
3. Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Hukum Adat	43

D. Landasan Teori	48
1. Teori Konflik atau Sengketa	48
2. Teori Kepastian Hukum	51
E. Kerangka Pikir	54
Alur Berpikir	54
Kerangka Pikir	55
F. Definisi Operasional	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Tipe Penelitian Dan Pendekatan	58
B. Lokasi Penelitian	59
C. Populasi dan Sampel	60
E. Sumber Data Penelitian	61
F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	62
G. Analisis Data Penelitian	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
RUMUSAN MASALAH PERTAMA BENTUK	
PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH ADAT	63
A. Situasi Umum Lokasi Penelitian	63
1. Sejarah singkat Kabupaten Enrekang	63
2. Sejarah singkat masyarakat hukum adat di	
Kabupaten Enrekang	66
B. Bentuk Penyelesaian sengketa batas wilayah adat ..	
antara masyarakat hukum adat Kaluppini dan	
masyarakat hukum adat Ranga	68
1. Eksistensi masyarakat hukum adat di Kabupaten	
Enrekang	68
a. Masyarakat hukum adat Kaluppini	71
b. Masyarakat hukum adat Ranga.....	84
c. Masyarakat hukum adat Pasang	88
d. Masyarakat hukum adat Tondon	94

e. Masyarakat hukum adat Patongloan	99
f. Masyarakat hukum adat Tangsa	103
2. Peran lembaga adat	113
3. Musyawarah atau ritual adat	120
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
RUMUSAN MASALAH KEDUA PERAN PEMERINTAH DALAM	
PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH ADAT	128
A. Peran pemerintah daerah	131
B. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang	140
C. Peran Dinas Kehutanan (UPT KPH Mata Allo	
Kabupaten Enrekang) dan instansi/dinas terkait	
lainnya	144
BAB VI PENUTUP	148
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta wilayah adat masyarakat hukum adat Kaluppini	74
Gambar 2	Peta wilayah adat masyarakat hukum adat Pasang.	90
Gambar 3	Peta hutan adat masyarakat hukum adat Pasang ...	93
Gambar 4	Peta wilayah adat masyarakat hukum adat Tondon.	96
Gambar 5	Peta hutan adat masyarakat hukum adat Tondon ...	98
Gambar 6	Peta wilayah adat masyarakat hukum adat Patongloan	101
Gambar 7	Peta wilayah adat masyarakat hukum adat Tangsa	105
Gambar 8	Peta hutan adat masyarakat hukum adat Tangsa ...	107

ABSTRACT

Irmanzah, (B022191038), *Indigenous Territory Boundary Dispute Between the Kaluppini Indigenous Peoples and the Ranga Indigenous Peoples in Enrekang Regency*, supervised by **A. Suriyaman M. Pide** as Main Advisor and **Sri Susyanti Nur** as Assistant Advisor.

The purpose of this study was to analyze and examine the forms of customary territorial boundary dispute resolution between the Kaluppini Indigenous Peoples and the Ranga Indigenous Peoples and the government's role in resolving customary territorial boundary disputes between the Kaluppini Indigenous Peoples and the Ranga Indigenous Peoples in Enrekang District.

This research is empirical legal research. This research was conducted in Enrekang Regency, namely the indigenous peoples of Kaluppini, Ranga, Pasang, Tondon, Patongloan, Tangsa. Regional Government of Enrekang Regency, Land Office and Forestry Service (Mata Allo Forest Management Unit). The entire data obtained from this study, both primary data and secondary data were then analyzed qualitatively using descriptive methods.

The results of the study found that 1) The form of settlement of customary territorial boundary disputes between the Kaluppini Indigenous Peoples and the Ranga Indigenous Peoples is through rituals or customary deliberations through customary courts held by customary institutions whose decisions are in accordance with institutions or customary law in determining customary territorial boundaries. 2) The government's role in settling disputes over the boundaries of customary territories between the Kaluppini Indigenous Peoples and the Ranga Indigenous Peoples is as a mediator, but the government is limited to facilitating not intervening the two indigenous and tribal peoples to make decisions. Purely left entirely to the two customary institutions to finalize or make an agreement, the results of the mediation and facilitator are made into an official report signed by both parties and the local government and other related parties. To realize legal certainty for the Kaluppini Indigenous Peoples and the Ranga Indigenous Peoples for the resolution of disputes over the boundaries of their customary territories.

Keywords: Customary Rights; Kaluppini Indigenous Peoples; Ranga Indigenous Peoples.

ABSTRAK

Irmanzah, (B022191038), Sengketa Batas Wilayah Adat Antara Masyarakat Hukum Adat Kaluppini Dan Masyarakat Hukum Adat Ranga Di Kabupaten Enrekang, dibimbing oleh **A. Suriyaman M. Pide** sebagai pembimbing utama dan **Sri Susyanti Nur** sebagai pembimbing pendamping.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji bentuk penyelesaian sengketa batas wilayah adat antara masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga dan peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah adat antara masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga di Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang, yaitu pada masyarakat hukum adat Kaluppini, Ranga, Pasang, Tondon, Patongloan, Tangsa. Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang, Kantor Pertanahan dan Dinas Kehutanan (Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo). Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Bentuk penyelesaian sengketa batas wilayah adat antara masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga yaitu melalui ritual atau musyawarah adat yang diselenggarakan oleh kelembagaan adat yang keputusannya sesuai pranata atau hukum adat dalam menetapkan batas wilayah adat. 2) Peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah adat antara masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga adalah selaku mediator dan fasilitator, pemerintah sebatas memfasilitasi bukan mengintervensi kedua masyarakat hukum adat untuk membuat keputusan. Murni sepenuhnya diserahkan kepada kedua kelembagaan adat untuk menyelesaikan atau membuat kesepakatan atau keputusan, hasil dari mediasi dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya. Untuk terwujudnya kepastian hukum masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga atas penyelesaian sengketa batas wilayah adatnya.

Kata kunci : Hak Ulayat; Masyarakat Hukum Adat Kaluppini; Masyarakat Hukum Adat Ranga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk mereka yang hidup sebagai dan di dalam anggota masyarakat hukum adat (biasa disingkat MHA), mengandung arti bahwa negara wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya) sebagaimana dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea IV. Kewajiban Negara ini merupakan hak warga negara, itulah inti dari dan hak warga negara sebagaimana diteorikan oleh Teori Perjanjian Sosial (*du contract*).¹

Pengaturan tentang kedudukan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pada ketentuan lain yang tidak jauh beda dengan Pasal 18 B ayat

¹Dominikus Rato, 2011, *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 96.

(2) diatas adalah Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) Pasal 3 mengatur:

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (3) “Setiap Orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2): Ayat 1 dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah.³

Dunia internasional menjamin masyarakat hukum adat mempunyai hak atas sumber daya alam, Perserikatan Bangsa-

²Dominikus Rato, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 127-128.

³A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan akan Datang*, Jakarta: Kencana, hlm. 123.

Bangsa secara khusus membentuk forum permanen yang menanggapi isu tentang masyarakat hukum adat di bawah Dewan Ekonomi Sosial-Budaya (*council of Economic, Social and Culture*).⁴ Sebagai Bagian dari hal positif, maka negara mempunyai kewajiban untuk melindunginya melalui peraturan perundang-undangan yang memihak kepadanya. Dalam konteks regulasi nasional, ada peluang untuk menyelesaikan berbagai persoalan mengenai masyarakat hukum adat yang terkait dengan masalah wilayah adat dan kekayaan alamnya, peningkatan kapasitas dan membangun basis ekonomi masyarakat hukum adat. Peluang tersebut terbuka setelah adanya perubahan beberapa regulasi yaitu:

1. TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang mengabulkan dan menegaskan hak-hak masyarakat hukum adat terutama berkaitan dengan hak atas hutan adat yang mengeluarkan hutan adat dari hutan Negara.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
4. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah.

Keberadaan regulasi tersebut diatas, telah menjadi ruang kebijakan baru bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan

⁴Luthfi Widagdo Eddyono, 2019, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional di Indonesia: konvensi Anti Penyiksaan, Mahkamah konstitusi dan dinamika penerapannya*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 7.

perlindungan hukum melalui pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, sehingga akan memberikan kesempatan bagi masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak-hak mereka sesuai dengan aturan adat atau kearifan lokal yang berlaku di wilayah adatnya. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut bermuara pada pemenuhan kebutuhan yang merupakan elemen utama peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat itu sendiri.

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum. Sementara PP Nomor 18 Tahun 2021 bahwa pengaturan tanah ulayat dapat didaftarkan sebagai Hak Pengelolaan terkait pemanfaatan sumber daya alam.

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) mengatur bahwa Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012 (selanjutnya disebut putusan MK 35) yang meralat Pasal 1 angka 6 dan beberapa pasal lain yang terkait dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menunjukkan bahwa kriminalisasi atas akses rakyat atas hutan yang diatur secara adat tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Perpindahan kategori dari hutan adat, dari hutan Negara menjadi hutan hak, sama sekali bukan soal yang remeh. Ini adalah pengakuan bahwa status masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subjek hukum tersendiri, dan pemilik wilayah adatnya. Sesungguhnya, penyangkalan instansi-instansi pemerintah bahwa masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subjek hukum tersendiri, dan pemilik wilayah adatnya menjadi dasar perlakuan diskriminasi terhadap rakyat yang wilayah adatnya dimasukkan ke dalam kawasan hutan Negara.⁵

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah membuat satu putusan yang penting, yakni dengan menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi milik Negara yang dikuasai oleh kementerian kehutanan, melainkan merupakan bagian dari wilayah adat, miliknya masyarakat hukum adat. Putusan MK atas perkara nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 41

⁵Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, 2014, *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, Dan Pemilik Wilayah adatnya*, Yogyakarta: INSISTPress, hlm. 3-4.

Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 5 ayat (1) adalah secara konstitusional. Secara keseluruhan, putusan MK 35 itu mengubah kalimat Pasal 1 butir 6 menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.⁶

Pengakuan Negara terhadap masyarakat hukum adat dikukuhkan melalui Peraturan Daerah dan SK Kepala Daerah (SK Bupati/Walikota). Di Kabupaten Enrekang sendiri dari berbagai komunitas masyarakat adat bersama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Massenrempulu Enrekang) mendorong lahirnya Peraturan Daerah untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2016 lahirlah Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat hukum Adat di Kabupaten Enrekang.

Setelah lahirnya Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah kemudian membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA) melalui Keputusan Bupati Enrekang Nomor 470/Kep/X/2016 Tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat yang berperan dalam proses identifikasi, verifikasi dan validasi, hingga pengakuan, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 493/Kep/IX/2019 Tentang Perubahan Atas

⁶*Ibid.* hal. 1

Keputusan Bupati Nomor 470/KEP/X/2016 Tentang Pembentukan

Panitia Masyarakat Hukum Adat, yang terdiri dari:

1. Ketua: Sekretaris Daerah Kab. Enrekang
2. Sekretaris: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
3. Anggota:
 - a. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Setda
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - c. Kepala Dinas Sosial
 - d. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
 - e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 - f. Kepala Bagian Hukum Setda
 - g. Camat Se-Kabupaten Enrekang
 - h. Ketua BPH AMAN Massenrempulu

Ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Bupati Enrekang Nomor 047/3566/SETDA tanggal 18 November 2016 tentang Identifikasi Terhadap tiga puluh tujuh Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang. Dua puluh tiga yang lolos tahap identifikasi dan empat belas yang tidak lolos tahap identifikasi. Namun dari tahun 2016 hingga tahun 2022 baru sepuluh masyarakat hukum adat yang selesai diproses dan telah mendapatkan SK Pengakuan dari Bupati yaitu masyarakat hukum adat Baringin, Pasang, Tondon, Marena, Andulang, Orong, Uru, Pana, Patongloan dan Tangsa, sehingga masih ada tiga belas Masyarakat Hukum Adat yang belum mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Daerah dan sementara masih dalam proses verifikasi dan validasi, termasuk diantaranya

adalah masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga.⁷

Mengingat syarat dari pemerintah untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atau hak-hak ulayat seperti hak atas wilayah adat, sumber daya alam, hak tradisional, tanah ulayat, hak atas tanah, dan hutan adat terlebih dahulu masyarakat hukum adat itu harus mendapat pengakuan dari Negara, dalam hal ini melalui SK Kepala Daerah atau SK Bupati. Hal tersebut sesungguhnya adalah pengakuan bersyarat yang berlapis, peran penting dari Pemerintah Daerah justru menjadi kendala eksternal bagi masyarakat hukum adat ketika kesiapan Pemerintah Daerah untuk melayani dan memfasilitasi masyarakat hukum adat belum memadai, seperti pengambilan data sosial dan data parsial, belum lagi proses yang mesti dilalui tentu sangat dinamis mengingat pembentukan produk hukum daerah adalah proses politik di tingkat daerah. Selama masa Orde Baru masyarakat adat banyak yang mendapat perlakuan diskriminasi, diintimidasi dan dipaksa mengalah untuk pemenuhan ambisi pembangunan. Menginginkan hak-haknya tidak lagi diabaikan,

⁷Wawancara pra penelitian dengan Paundanan Embong Bulan, Ketua AMAN Massrenrempulu Enrekang dan Selaku Tokoh Adat, pada Tanggal 27 Juli 2022.

masyarakat adat menuntut pengakuan Negara atas keberadaan mereka serta hak-hak mereka.⁸

Masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Enrekang sering mendapat perlakuan diskriminasi dalam memanfaatkan kekayaan alam di wilayah adatnya seperti pemanfaatan hasil hutan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 665/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah direvisi dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 371/MENLHK/SETJEN/PL.0/9/2020 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan tersebut yang juga menetapkan kawasan hutan lindung di Kabupaten Enrekang. Sehingga dengan adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Enrekang termasuk diantaranya masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga akan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak ulayatnya. Sehingga akan terjamin hak-haknya dan terhindar dari diskriminasi, terlebih dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ditambah dengan belum

⁸Herlambang Perdana Wiratman, *et al.*, 2010, *Antara Teks Dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia*, Jakarta: Huma, hal. 1.

disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tentu hal tersebut berdampak pada Masyarakat Hukum Adat yang semakin rentan dengan diskriminasi, termasuk masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga di Kabupaten Enrekang.

Boedi Harsono berpendapat tidak mudah untuk mengetahui secara pasti batas-batas tanah ulayat. Sedangkan Masyarakat Genealogis dapat diketahui dengan membedakan mana yang termasuk tanah bersama. Ketidakjelasan ukuran yang digunakan untuk menentukan batas-batas hak ulayat sering menimbulkan konflik di bidang pertanahan hukum adat. Untuk menentukan batas-batas hak ulayat diperlukan kerjasama masyarakat hukum terutama yang berbatasan. Batas-batas merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan eksistensi masyarakat hukum adat atau hak ulayat. Karena itu perlu perumusan yang jelas mengenai batas-batas tersebut, karena masing-masing daerah berbeda-beda. Konflik yang terjadi karena ketidakjelasan, tidak terjadi kalau ada ketegasan-ketegasan hukum dalam bidang pertanahan.⁹

Salah satu hambatan dalam pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga di Kabupaten Enrekang adalah adanya sengketa batas wilayah adat,

⁹Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Bandung; Nuansa Aulia, hal. 69-70.

dimana dari masyarakat hukum adat Kaluppini menyatakan bahwa batas wilayah adat adalah gunung/bukit setempat dikenal dengan nama *Buttu Cakku Ridi* dan masyarakat hukum adat Ranga menyatakan bahwa batas wilayah adat adalah sungai/kali setempat dikenal dengan nama *Salu Si'ki*. Dari penelusuran sejarah bahwa leluhur dari kedua masyarakat hukum ini telah membuat perjanjian atau kesepakatan yang turun-temurun disampaikan kepada generasinya dan jangan sampai dilanggar, karena apabila dilanggar akan menyebabkan konsekuensi atau musibah. Konflik selanjutnya terjadi saat dilakukan pemetaan wilayah adat (pemetaan partisipatif) dalam proses verifikasi untuk mendapatkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Kaluppini, dimana kedua masyarakat hukum adat tersebut masing-masing mengklaim batas wilayah adat tersebut. Atas sengketa batas wilayah adat tersebut pernah dilakukan usaha penyelesaian melalui musyawarah atau ritual adat oleh kedua lembaga adat yang bersengketa, namun belum didapatkan kesepakatan atau penyelesaian, mengakibatkan penetapan (SK Pengakuan) dari pemerintah daerah terhadap masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga belum dapat diberikan.

Diskriminasi yang sering terjadi terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Enrekang dalam memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adatnya, sehingga diperlukan adanya upaya

perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat yaitu melalui Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga di Kabupaten Enrekang melalui Keputusan Kepala Daerah (SK Bupati), namun belum terealisasi yang disebabkan karena adanya sengketa batas wilayah adat, sehingga menjadi suatu masalah yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti ingin melakukan kajian mendalam tentang **“Sengketa Batas Wilayah Adat Antara Masyarakat Hukum Adat Kaluppini Dan Masyarakat Hukum Adat Ranga Di Kabupaten Enrekang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa batas wilayah adat antara masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga di Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah adat antara masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga di Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bentuk penyelesaian sengketa batas wilayah adat antara masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga di Kabupaten Enrekang.

2. Untuk memahami peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah adat antara masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga di Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

1. manfaat teoritis/akademis:

Dapat memberikan kontribusi/masukan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat dan mengenai bentuk penyelesaian sengketa oleh masyarakat hukum adat di Indonesia, serta menambah wawasan dan pengetahuan peneliti.

2. Manfaat praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi terhadap masalah hukum yang timbul dalam tatanan masyarakat hukum adat di Kabupaten Enrekang, khususnya terkait dengan sengketa batas wilayah adat.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi hukum, tokoh adat, dan masyarakat tentang bentuk penyelesaian sengketa batas wilayah adat.

3. Manfaat Metodologis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik mengenai penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat dan sistem hukumnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian dalam pembuatan karya ilmiah berbentuk tesis harus betul-betul diperhatikan, sehingga dibutuhkan peninjauan terhadap penelitian terdahulu apakah penelitian hendak kita lakukan memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu. Peninjauan untuk memperoleh keaslian penelitian diperlukan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang kita lakukan merupakan penelitian karya asli peneliti.

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada literatur yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini, adalah:

1. Tesis, Nur Qonitah Syamsul, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Tahun 2020 yang berjudul “Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang”. Tesis ini mengkaji tentang

eksistensi penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang dan kekuatan hasil keputusan yang diputuskan dalam penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang. Perbedaan yang paling jelas yaitu penelitian Nur Qonitah Syamsul membahas tentang penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang sengketa batas wilayah adat antara dua masyarakat hukum adat yaitu masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga di Kabupaten Enrekang. Serta lokasi penelitian Nur Qonitah Syamsul dilakukan di Kawasan Adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, sedangkan peneliti melakukan penelitian di masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga di Kabupaten Enrekang.

2. Tesis, Shrimanti Indira Pratiwi, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Tahun 2015 yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Taman Nasional Tesso Nilo (Studi Di Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi

Riau)”. Tesis ini mengkaji tentang penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Perbedaan yang paling jelas yaitu dari lokasi penelitian, Shrimanti Indira Pratiwi melakukan penelitian di Kabupaten Pelalawan, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Enrekang yang berkaitan dengan sengketa batas wilayah adat antara dua masyarakat hukum adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat

Istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat, yang telah banyak difungsikan untuk keperluan teoritis-akademis. Istilah ini diberikan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum tidak tertulis. Secara terminologi kedua istilah tersebut berbeda. Kusmadi Pujosewojo memberikan arti masyarakat adat sebagai masyarakat yang tetap, terikat dan tunduk pada tatanan hukumnya sendiri. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara anggota, memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota.¹⁰

Masyarakat adat (*Indigenous Peoples*) biasanya digunakan dalam menunjuk individu-individu dan kelompok-kelompok yang merupakan keturunan asli yang tinggal disebuah negara.

¹⁰Djamanat Samosir, *Op.Cit*, hal. 69-70.

Indigenous Peoples adalah istilah yang disepakati dalam hukum internasional untuk menyebut suatu entitas masyarakat yang mempunyai karakteristik tersendiri karena latar belakang sejarah, ekonomi, sosial dan budayanya. Secara harfiah istilah tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “masyarakat asli” dan sebagian lainnya menggunakan istilah “masyarakat adat” dan “bumi putra”. Dalam perundang-undangan Indonesia ditemukan istilah “masyarakat hukum adat” dan juga istilah “masyarakat adat”.¹¹

Perspektif yuridis, pengertian masyarakat hukum adat juga terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), pengertian masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), pengertian masyarakat hukum adat adalah

¹¹Maskawati, 2019, Perlindungan Hukum Masyarakat *Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Litera, hal. 39-40.

kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.¹²

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Kongres pertama tahun 1999 merumuskan pengertian masyarakat adat, yakni:

“Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.”

Para tokoh Masyarakat Hukum Adat (yang tergabung dalam AMAN) merumuskan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya, sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum, karena adatnya, kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.¹³ Menurut Rosmidah, Istilah Masyarakat Adat sebenarnya masih sering menjadi topik perdebatan hingga kini. Sebagian kalangan memandang masyarakat hukum adat mengandung kerancuan antara “Masyarakat Hukum Adat” dengan “Masyarakat Adat” Istilah

¹²Dian Cahyaningrum, 2022, *Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi*, Jurnal Hukum Negara Hukum, Volume 13 Nomor 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, hlm. 25-26.

¹³Husain Akting, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 34.

masyarakat adat menekankan pada masyarakat hukum, dan istilah masyarakat hukum adat menekankan pada hukum adat.¹⁴

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Pengertian masyarakat hukum adat dalam RUU Masyarakat Adat disebutkan bahwa Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan

¹⁴Maskawati, *Op.Cit*, hlm. 32.

hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

Pengakuan masyarakat hukum adat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 yang pada intinya berkenaan dengan kedudukan masyarakat hukum adat, yaitu: suatu kesatuan masyarakat hukum ada secara de facto masih hidup (*actual existence*), baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional, setidaknya mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*);
- b. Adanya pranata pemerintahan adat;
- c. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- d. Adanya perangkat norma hukum adat; dan
- e. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.¹⁵

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memberikan definisi kesatuan masyarakat hukum adat sebagai berikut:

“Kesatuan Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta

¹⁵A. Melantik Rompegading, 2021, *Pengakuan Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Matteko dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 18 Nomor 23, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 612-613.

sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat pada Pasal 1 ayat (1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Enrekang pada Pasal 1 angka 5 mengatur bahwa:

“Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun-temurun.”

Masyarakat hukum adat di Indonesia tersusun atas dua faktor yang dominan, yakni faktor genealogis dan territorial. Tetapi karena semakin meluasnya hubungan antar suku bangsa maka dominasi faktor genealogis sedikit demi sedikit mulai tergeser oleh faktor territorial. Berdasarkan dua faktor tersebut dapat dibedakan tiga kelompok masyarakat hukum adat yaitu: masyarakat hukum adat genealogis, masyarakat hukum adat territorial, dan masyarakat hukum genealogis-territorial.¹⁶

¹⁶Djamanat Samosir, *Op.Cit*, hlm. 81.

1. Masyarakat Hukum Genealogis

“Masyarakat hukum genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat dimana para anggotanya terikat oleh satu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.”

Masyarakat hukum genealogis ini dibedakan dalam tiga macam pertalian keturunan, yaitu sebagai berikut:

a. Masyarakat patrilineal

“Masyarakat patrilineal adalah susunan masyarakat yang ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki), sementara garis keturunan ibu disingkirkan. Dalam masyarakat patrilineal, ada yang bersifat murni dan ada tidak murni. Patrilineal murni berpendapat bahwa hanya laki-laki yang bias jadi penerus keturunan, sedangkan patrilineal tidak murni berpendapat bahwa perempuan bias menjadi penerus keturunan dengan cara melakukan upacara adat sehingga ia dianggap laki-laki menurut perspektif adat.”¹⁷

b. Masyarakat matrilineal

“Masyarakat yang matrilineal yaitu yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan. Masyarakat ini tidak mudah dikenal, karena walaupun mereka memiliki nama-nama yang sama keturunan sukunya, namun jarang digunakan secara umum.”

c. Masyarakat bilateral atau parental

“Masyarakat yang bilateral atau parental adalah susunan masyarakat yang ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama. Jadi, hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan pihak ibu sejajar, dimana masing masing anggota masuk dalam klan bapak dan ibu.”

¹⁷A. Suriyaman Mustari Pide, *Op.Cit*, hlm. 60-61.

2. Masyarakat Hukum Teritorial

“Masyarakat hukum territorial menurut pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum adat di zaman Hindia-Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat dalam suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi, sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.”¹⁸

Menurut Van Dijk persekutuan hukum territorial itu dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Persekutuan desa

“Yang dimaksud dengan persekutuan desa yaitu suatu tempat kediaman bersama didalam daerahnya sendiri termasuk beberapa penduduk sekitarnya, yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.”

b. Persekutuan daerah

Yang dimaksud dengan persekutuan daerah yaitu suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama.

c. Perserikatan desa

“Perserikatan desa adalah apabila diantara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama”.¹⁹

3. Masyarakat Hukum Genealogis-Territorial

“Yang dimaksud dengan masyarakat hukum yang genealogis- territorial adalah kesatuan masyarakat yang

¹⁸Suriyaman Mustari Pide dan Sri Susyanti Nur, 2009, *Dasar Dasar Hukum Adat*, Makassar: Pelita Pustaka, hlm. 50-51.

¹⁹Suriyaman Mustari Pide, 2009, *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*, Makassar: Pelita Pustaka, hlm. 68.

tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan.²⁰ Kita dapat membedakan masyarakat territorial-genealogis itu dalam bentuknya yang asli dan dalam bentuk yang campuran.”

Daerah yang didalamnya terdapat masyarakat yang territorial-genealogis, akan berlaku dualisme atau pluralisme hukum, yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundangan, hukum adat (yang baru) yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing, dan tentu saja berlaku pula hukum antar adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat campuran.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat

1. Pengertian Hak Ulayat

Ketentuan mengenai Hak Ulayat masyarakat hukum adat dalam Pasal 3 UUPA, yang mengatur:²²

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan

²⁰ *Ibid*, hal. 75.

²¹ *Ibid*, hal. 76.

²² Verlia Kristiani, 2020, *Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi)*, Jurnal hukum Adil, Volume 11 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta, hlm. 149-150.

bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

UUPA tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai hak ulayat, kecuali menyebutkan bahwa yang dimaksud hak ulayat adalah *beschikkingsrecht* dalam kepustakaan hukum adat. Dalam istilah teknis yuridis hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya yang memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan memiliki sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945.²³

Meskipun di dalam pasal 3 UUPA terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak serupa dengan itu”, pada dasarnya keberadaan UUPA tidak terperinci mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. Selanjutnya, oleh Van Vollenhoven menamakan hak ulayat sebagai *beschikkingsrecht* yang kemudian diterima oleh umum dan dipakai sampai sekarang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingsrecht*, menggambarkan hubungan antara masyarakat

²³ *Ibid*, hal. 150

hukum adat dengan tanahnya tersebut. Terdapat dua hal yang menyebabkan sehingga tanah memiliki kedudukan sangat penting dalam hukum adat, yaitu:²⁴

1. Karena sifatnya tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata;
2. Karena faktanya bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhurnya, serta tempat roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut.

Menurut A Suriyaman Mustari Pide.²⁵ Hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat yang pada hakikatnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut dalam kelangsungan hidup dan kehidupan yang secara khas timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun temurun dan tidak terputuskan antara masyarakat adat dan wilayahnya. Dalam hal ini, hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya adalah hubungan menguasai.

Menurut Maria S.W Sumardjono sebagaimana dikutip Urip Santoso, pengertian hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang atau kekuasaan mengurus dan

²⁴A. Suriyaman Mustari Pide, *Op.Cit*, hlm. 119.

²⁵*Ibid*, hal. 123-124.

mengatur tanah dan seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar. Daya laku ke dalam dari hak ulayat menunjukkan bagaimana pengaturan dan penggunaan hak ulayat untuk kepentingan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan daya laku keluar dari hak ulayat terlihat dari bagaimana masyarakat hukum adat berhubungan dengan orang luar yang bukan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Menurut Maria S.W Sumardjono sebagaimana dikutip Kurnia Warman dan Hengki Andora, dalam konteks daya laku keluar dari hak ulayat, orang luar dapat memanfaatkan hak ulayat dengan jalan meminta izin dan membayar rekognisi dan/atau retribusi kepada masyarakat hukum adat.²⁶

Boedi Harsono mengatakan bahwa:²⁷

“Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan pemeliharannya ada pada kepala adat/ketua adat.”

Hak Ulayat merupakan sebutan yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat sedangkan dikalangan masyarakat hukum adat diberbagai daerah dikenal dengan nama yang

²⁶Dian Cahyaningrum, *Op.Cit.* hlm. 28.

²⁷Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Isi Dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan, hlm. 190.

berbeda-beda. Hak Ulayat adalah hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Hak ulayat bersifat Magis Religius artinya hak ulayat merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur kepada masyarakat adat sebagai unsur terpenting bagi kehidupan mereka sepanjang masa.²⁸

Hak ulayat dapat terus lestari sebagai penopang hidup para anggota masyarakat hukum adat, maka Ketua Adat dan para Tetua Adat diberi kewenangan untuk mengatur penguasaan dan penggunaan wilayah adat tersebut. Kewenangan untuk mengatur itulah yang kemudian disebut sebagai aspek publik dari hak ulayat. Herman Soesangobeng mengatakan bahwa kewenangan persekutuan sebagai organisasi dalam menata hubungan antara warga masyarakat dengan semua unsur agrarinya, dirangkum secara umum pada aturan tentang penguasaan dan penggunaan tanah. Ketentuan dalam kepustakaan hukum adat dikelompokkan dalam bagian yang disebut 'Hukum Tanah'. Pemikiran dasar dalam hukum ini adalah bahwa tanah, termasuk ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya adalah kepunyaan bersama

²⁸Boedi Haarsono, 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dan Hubungan Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 27.

dari segenap warga persekutuan atau masyarakat. Kepunyaan bersama itu berbeda dengan 'milik bersama' atau 'pemilikan kolektif'.²⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa:

Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

ayat (3):

Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

dan pada Pasal 2 mengatur bahwa:

1. Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
2. Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
 - a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
 - b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
 - c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan

²⁹Seorojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, hlm.19.

- d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
3. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat:
- a. secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap
Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Enrekang Pasal 1 angka 10
mengatur bahwa:

Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun-temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat hukum adat sebagai pendukung kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya, melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya dan/atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2021 Tentang Hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, Dan Pendaftaran Tanah Pasal 1 Angka 13 disebutkan
bahwa:

Tanah Ulayat adalah Tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah.

Sementara dalam RUU masyarakat hukum adat disebutkan bahwa Hak Ulayat adalah hak Masyarakat Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan

wilayah adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku dan Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Adat.

Hak Ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum. Pada umumnya batas Wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti. Hak Ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subjek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak. Adapun Hak Ulayat berisi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam) persediaan (pembuatan pemukiman / persawahan) dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).

3. Menetapkan hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

adanya masyarakat adat, maka akan melahirkan hak atas keberadaan mereka. Menurut C. Dewi Wulansari, sehubungan dengan adanya hukum tanah dalam hukum adat kemudian timbullah hak-hak yang berkenaan dengan tanah (hak ulayat) yang dalam hukum adat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Hak persekutuan atas tanah
2. Hak perseorangan atas tanah.³⁰

2. Subjek Hak Ulayat

Hak ulayat yang dikenal di kalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda merupakan penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Hak ulayat mengandung dua unsur, yaitu unsur hukum perdata, yaitu sebagai hak kepemilikan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan

³⁰C. Dewi Wulansari, 2009, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 80.

penghidupan serta lingkungan hidup (lebensraum) seluruh warga masyarakat hukum adat. Unsur hukum publik yaitu, yaitu kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan dan penggunaan tanah ulayat. Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, yaitu nagari, suku, dan kaum desa. Masyarakat hukum yang dimaksud merupakan warga dalam kelompok sebagai nagari, desa. Masyarakat hukum adat dengan berbagai nama menurut bahasa daerahnya masing-masing, adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal (teritorial) ataupun atas dasar keturunan atau hubungan keluarga (genealogis).³¹

Menurut Boedi Harsono subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua yaitu:³²

- a. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
- b. Masyarakat hukum adat genealogis, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

3. Obyek Hak Ulayat

Obyek hak ulayat meliputi tanah (daratan), air, tumbuh-tumbuhan (kekayaan alam) yang terkandung di dalamnya dan

³¹Djamanat Samosir, *Op.Cit*, hlm. 118

³²Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hal. 181.

binatang liar yang hidup bebas dalam hutan.³³ Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak).³⁴ Isi hak ulayat adalah:

- a. Kebebasan dari anggota masyarakat desa untuk menikmati tanah hak ulayat itu misalnya berbumi, mengambil kayu atau buah-buahan yang tumbuh di tanah tersebut;
- b. Orang asing dilarang menguasai atau menikmati tanah ulayat kecuali setelah mendapatkan izin dari ketua adat, desa dan membayar uang pengakuan.

Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai "*res nullius*". Umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat territorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat Hukum Adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang.

Masyarakat hukum adat mempunyai cara tertentu untuk memelihara dan mempertahankan hak ulayatnya. Pertama, dengan menetapkan batas-batas di sekeliling wilayahnya. Biasanya dengan batas-batas fisik, berupa batu, penanaman pohon, bukit, sungai, dan sebagainya. Kedua, dengan menunjuk pejabat-pejabat tertentu. Disamping itu diadakan patroli perbatasan. Menurut Ter

³³Bushar Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 109.

³⁴Maria S.W.Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas, hlm. 56.

Haar, batas-batas hak ulayat ada yang tegas, yaitu sebagai pertemuan antara persekutuan hukum dengan persekutuan lain, dan batas yang samar-samar, yaitu berupa tanah kosong yang luas. Pengairan yang dikuasai hak ulayat adalah kali, danau, jalur laut sepanjang pantai. Sedangkan tumbuh-tumbuhan yang dimaksud adalah tumbuhan atau tanaman yang tumbuh secara liar (pohon buah-buahan, pohon kayu untuk pertukangan atau kayu bakar, dan sebagainya). Binatang adalah binatang liar yang hidup bebas di hutan. Imam Sudiyat merinci objek hak ulayat termasuk tanah daratan, pantai, air, binatang liar, tanaman yang tumbuh di lingkungan hak ulayat itu berikut hasil hutannya yang semua itu untuk kepentingan seluruh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.³⁵

Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah atau wilayah (obyek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah;

³⁵Djamanat Samosir, Op.Cit, hlm. 119-120

- b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subjek tertentu);
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan dan lain-lain).

Boedi Harsono mengatakan “hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah”.³⁶ Idealnya hubungan hak menguasai tanah oleh Negara, hak ulayat dan hak perorangan atas tanah terjalin secara harmonis dan seimbang. Artinya, ketiga hak itu sama kedudukan dan kekuatannya, dan tidak saling merugikan, namun peraturan perundang-undangan di Indonesia, memberi kekuasaan yang besar dan tidak jelas batas-batasnya kepada Negara untuk menguasai semua tanah yang ada yang ada di wilayah Indonesia. Akibatnya, terjadi dominasi hak menguasai tanah oleh Negara terhadap hak ulayat dan hak perorangan atas tanah, sehingga memberi peluang kepada Negara untuk bertindak sewenang-wenang dan berpotensi melanggar hak ulayat dan hak perorangan atas tanah.

³⁶H, Mustofa dan Suratman, 2013, *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

Menurut Rosnidar Sembiring, untuk menentukan masih ada atau tidak adanya akan hak ulayat atau hak tanah masyarakat adat, maka kriteria yang biasa dipergunakan sebagai referensi adalah:

- a. Unsur masyarakat hukum adat, yaitu adanya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari.
- b. Unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mereka mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- c. Unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.³⁷

C. Tinjauan umum tentang sengketa atau konflik

1. Pengertian sengketa atau konflik

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kenapa harus mempelajari tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya.³⁸

³⁷Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 28.

³⁸Yulianti, 2011, *Penyelesaian Sengketa Perdata*, Bandung: Darma Media, hlm. 57.

Pengertian Sengketa dan Konflik saling berdekatan maknanya, maka untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh harus mengetahui arti dari istilah Sengketa dan Konflik. Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah percekocokan atau perselisihan. Menurut Rachamadi Usman, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah Konflik akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁹

Sementara itu penggunaan istilah sengketa itu sendiri belum ada kesatuan pandangan dari para ahli. Ada ahli yang menggunakan istilah sengketa, dan ada juga yang menggunakan istilah konflik. Kedua istilah itu sering kali digunakan oleh para ahli. Richard L. Abel menggunakan istilah sengketa, yaitu melihat dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dimaknakan sebagai suatu yang mempunyai harga atau nilai. Daen G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menggunakan istilah konflik, yaitu melihat dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Yang

³⁹Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT.Itra Aditya Bakti, hlm. 1.

diartikan dengan perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan dari masing-masing pihak.⁴⁰

Priyatna Abdulrasyid mengemukakan bahwa dalam setiap sengketa, salah satu pihak mungkin merupakan pihak yang benar, juga kemungkinan memiliki elemen hak hukum satu pihak mungkin benar dalam satu masalah dan pihak lain benar dalam masalahnya lainnya, atau kedua tuntutan pada dasarnya bermanfaat untuk keduanya, atau salah satu pihak mungkin benar secara hukum namun pihak lainnya benar secara moral. Oleh karena itu sengketa pada dasarnya merupakan perbedaan mendasar menyangkut suatu persepsi atau konsep yang membuat kedua pihak benar jika ditinjau dari sudut yang berbeda.

Menurut Ali Achmad Komzah yang berpendapat bahwa Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁴¹

Beberapa pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan atau

⁴⁰Salim, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lahan Di Indonesia*, Mataram: PustakaReka Cipta, hlm. 219.

⁴¹Ali Achmad Chomzah, 2003, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 14.

antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.

2. Penyebab terjadinya sengketa atau konflik

Secara lebih teknis, konflik sosial bersumber dari beberapa hal, yaitu:⁴²

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. Perseteruan antara umat beragama dan/atau antar umat beragama, antar suku, dan antar etnis;
- c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan atau provinsi;
- d. Sengketa sumber daya alam antara masyarakat dan/atau antara masyarakat dengan pelaku usaha; atau
- e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Sengketa yang terjadi dalam masyarakat hukum adat adakalanya berbentuk sengketa dalam ranah publik dan sengketa dalam ranah privat. Dalam sengketa perdata misalnya, masyarakat hukum adat tetap memandang bahwa yang terganggu akibat sengketa tersebut, bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga sebagai bentuk gangguan terhadap nilai dan tatanan kehidupan komunal mereka. Meskipun sengketa perdata, masyarakat hukum adat juga menggunakan intervensi publik dalam penyelesaiannya, karena yang terganggu bukan hanya kepentingan pribadi (individual), tetapi juga masyarakat (komunal). Masyarakat adat, selalu menjunjung tinggi nilai komunalitas, bila dibandingkan dengan nilai-nilai individual. Padahal bila kita menggunakan sistem hukum

⁴²Ahmad Redi, 2017, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 69.

barat, sengketa perdata tidak menjadi ranah publik dalam penyelesaiannya.⁴³

Masyarakat hukum adat, istilah sengketa tidak hanya untuk masalah perdata yang menitikberatkan pada kepentingan individu, tetapi sengketa juga digunakan untuk tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Esensi dari sengketa tersebut terfokus pada ketimpangan sosial. Artinya, ketika terjadi perbedaan pendapat dalam hukum perdata, atau ketika terjadi kejahatan dan pelanggaran hukum pidana, masyarakat adat merasakan adanya ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, prosedur hukum adat akan digunakan untuk menyelesaikannya.⁴⁴

Awal timbulnya konflik pertanahan pada umumnya dipicu oleh suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang atau lebih menunjukkan praktek-praktek untuk menghilangkan pengakuan (hak) orang atau kelompok lainnya mengenai bidang tanah yang diperebutkan. Selain itu konflik pertanahan juga terjadi karena adanya praktek-praktek penghilangan pengakuan (hak) rakyat setempat terhadap tanah dan kekayaan alam yang menyertainya, yang dilakukan oleh pihak-pihak lain baik badan-badan pemerintah atau swasta. Hal tersebut merupakan suatu hal yang mengancam bagi keberlanjutan hidup mereka. Fakta di

⁴³Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, hlm. 244-245.

⁴⁴Jasmaniar, 2022, *Mediasi Untuk Keadilan Substantif Melalui Penerapan Kearifan lokal*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 34-35.

tengah masyarakat kerap kali muncul konflik yang umumnya disebabkan oleh salah pengertian mengenai makna; Hukum Agraria adalah Hukum Adat. Pemicu konflik lainnya seperti ditulis Abrar Saleng, (2006) dalam makalah Format Baru Penyelesaian Konflik Dan Sengketa Tanah, disebabkan karena hubungan hak-hak masyarakat/perorangan atas tanah dengan hak menguasai tanah dari Negara pemahamannya masih samar-samar.⁴⁵

Sengketa diawali dengan konflik yang menyebabkan pihak yang tidak puas mengungkapkan ketidakpuasannya secara langsung kepada pihak yang dianggap telah merugikan, apabila pihak yang berkonflik tidak mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa.⁴⁶

3. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat

Realitas kehidupan sering ditemui penyelesaian sengketa atau perkara di luar pengadilan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) adalah melalui pendekatan adat. Penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat dimaksudkan adalah penyelesaian sengketa dengan mekanisme adat oleh lembaga adat.⁴⁷ Penyelesaian sengketa/konflik di masyarakat berubah dan mengalami perkembangan. Munculah

⁴⁵Suriyaman Mustari Pide, *Op.Cit*, hlm. 151-152.

⁴⁶Jasmaniar, *Op.Cit*, hlm. 34.

⁴⁷Nur Qonitah Syamsul, 2020, *Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 36.

penyelesaian sengketa alternatif bernama alternatif penyelesaian sengketa (APS), yang juga dikenal dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR). Metode penyelesaian kasus diluar pengadilan atau non litigasi merupakan jenis alternatif penyelesaian sengketa atau APS, yang bersifat kooperatif diluar pengadilan. Metode/cara penyelesaian sengketa *alternative dispute resolution* (ADR) bersifat konsensus dapat diterima para pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*) dengan “*informal procedure*.”⁴⁸

Kualitas perselisihan hampir selalu menyesuaikan perkembangan masyarakat itu sendiri, sebuah perkembangan yang dapat digolongkan ke dalam tiga tahapan: pertama, tahapan masyarakat sederhana; kedua, masyarakat kompleks. Dan ketiga, masyarakat multi-kompleks. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat satu dengan yang lain dimaksud tidak lepas dari persoalan-persoalan perselisihan, baik perselisihan berbentuk keluhan, konflik, maupun sengketa, yang diakibatkan oleh serangkaian interaksi sosial antar anggota masyarakat itu sendiri. Namun, pengelolaan persoalan perselisihan yang terjadi dalam

⁴⁸Emi Puasa Handayani dan Zainal Arifln, 2022, *Implementasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediator Non Sertifikat di Kota Kediri*, Jurnal Hukum Adhaper, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Suarabaya, hlm. 64.

kehidupan masyarakat satu dengan yang lain berbeda tingkat dan corak cara penyelesaiannya.⁴⁹

Penelusuran sejarah perkembangan penyelesaian sengketa secara tradisional, jauh sebelum ada negara modern peran mediator itu dilakukan oleh tokoh non formal, seperti ketua adat, ulama, kyai atau orang yang dituakan di suatu tempat. Persoalan yang muncul di tengah masyarakat tradisional, tidak dibawa ke lembaga pengadilan seperti saat ini. Persoalan yang muncul ditengah masyarakat berupa konflik horizontal antar masyarakat diselesaikan ditingkat sesepuh atau orang yang dituakan yang dihormati dalam komunitas masyarakat. Menyelesaikan konflik dengan damai biasa berlangsung pada masyarakat Indonesia. Masyarakat adat menjadikan kepala suku atau kepala adat menjadi tokoh panutan dalam menyelesaikan konflik antar warga.⁵⁰

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaanya bersenyawa dan dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat

⁴⁹Ade Saptomo, 2010, *Hukum Dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: Grasindo, hlm. 95.

⁵⁰Emi Puasa Handayani dan Zainal Arifln, *Op.Cit.* hlm. 65.

dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud *yuris fenomenologis* dari masyarakat hukum adat.⁵¹

Filosofi supernatural penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didefinisikan dalam bentuk upacara-upacara ritual. Tujuannya agar pihak yang bersengketa perlu mendapatkan pengakuan supernatural dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, ketulusan hati para pihak untuk duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa yang mendera mereka, dan difasilitasi oleh tokoh adat merupakan kehendak dari Yang Mahakuasa. Adanya nilai spiritualitas yang diperoleh dari upacara ritual menandakan bahwa penyelesaian sengketa mendapat persetujuan dan pemantauan dari supernatural. Para pihak tidak leluasa untuk kembali bertikai setelah sengketa mereka diselesaikan melalui pola adat.⁵²

Gagasan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat antara para pihak telah lama dikenal dalam hukum adat, jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem litigasi.⁵³ Pola Penyelesaian musyawarah mufakat diterima oleh masyarakat adat karena ditentukan oleh beberapa hal, Pertama, setiap individu yang ada pada masyarakat hukum adat berkeinginan untuk hidup tenang, tentram, tanpa adanya konflik,

⁵¹Salim, *Op.Cit*, hlm. 235

⁵²*Ibid*, hlm. 245-246.

⁵³Jasmaniar, *Op.Cit*, hlm. 103.

sehingga ketika terjadi sengketa keinginan untuk menyelesaikannya timbul secara alamiah dari kedua belah pihak. Kedua, bagi masyarakat hukum adat adanya sengketa akan mengganggu kepentingan komunal. Masyarakat adat menganggap munculnya sengketa hanya akan menimbulkan perasaan sosial yang sakit yang dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat, bukan hanya pihak yang bersengketa. Ketiga, Mediasi yang diselenggarakan oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari nilai-nilai religi dan kultural yang telah terintegrasi pada proses mediasi yang mereka lakukan. Nilai-nilai tersebut diakui sebagai falsafah hidup mereka sehingga setiap tindakan akan perilakunya dijiwai oleh nilai-nilai tersebut.⁵⁴

Melalui penyelesaian sengketa secara adat yang ingin dicapai adalah penyelesaian perkara, pengakhiran sengketa tanpa terlalu memperhatikan benar atau salah, kalah atau menang. Tujuan akhir yang diharapkan akan terjadi kedamaian masyarakat. Setelah suatu perselisihan diselesaikan, masyarakat tetap dalam damai dan harmonis, para pihak yang sengketa akan kembali rukun, akan mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 105-106.

Zaman Rasulullah SAW dalam upaya menyelesaikan sengketa, memberikan nasihat agar hati-hati dalam berperkara. Sebaiknya menempuh upaya damai, daripada memperoleh putusan menang atau kalah. Padahal kemenangan itu mengandung ancaman neraka. Itulah upaya Rasulullah SAW dalam kapasitasnya sebagai hakim, sebelum memutus perkara, Beliau menempuh upaya mediasi dengan menasehati para pihak yang bersengketa supaya mau berdamai, agar tidak terancam siksa neraka.

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Perdamaian adalah boleh diantara umat Islam, terkecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal”.

D. Landasan Teori

Ada dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Konflik atau Sengketa dan teori Kepastian Hukum.

1. Teori Konflik atau Sengketa

Sengketa dalam kajian ini menurut Guliver dan Rothenberger diartikan sebagai *disagreement* atau ketidaksepakatan antara sejumlah individu atau kelompok dalam masyarakat yang pada saat itu saling bertentangan dalam hal mengambil langkah yang dianggap menguntungkan bagi diri masing-masing dengan menggunakan prosedur hukum yang diakui dalam arena umumnya.

Maksud arena umum di sini adalah tempat penyelesaian konflik atau sengketa yang bersangkutan terjadi.⁵⁵

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori strategi penyelesaian konflik/sengketa, dimana terdapat lima strategi penyelesaian konflik atau sengketa, yaitu⁵⁶:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *Inaction* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak). Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak

⁵⁵Kadir Katjong, 2015, *Hakikat Pembayaran Adat Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 86-87.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 92.

dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak.⁵⁷

Menurut Ralf Dahrendorf Teori penyelesaian sengketa berorientasi kepada struktur dan institusi sosial. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah yaitu sengketa dan consensus. Sementara Hart, mengemukakan teori penyelesaian sengketa yang didasarkan pada struktur masyarakat pihak-pihak yang bersengketa, tatanan normatif yang terdapat dalam masyarakat, kemudian membaginya dalam dua kategori. Pertama, *Primary rules of obligation* Dalam tatanan ini, orang-orang memiliki karakter komunitas kecil, berdasarkan ikatan hubungan, memiliki keyakinan dan perasaan yang sama, dan berada di lingkungan yang stabil. Pada tahap ini masyarakat menyelesaikan perselisihan dengan sangat lugas, hal ini dikarenakan masyarakat belum terbiasa dengan aturan-aturan yang detail, hanya mengetahui standar perilaku dan tidak ada diferensiasi dan spesialisasi, badan-badan penegak hukum. Kedua, *Secondary rules of obligation*, dalam tatanan ini masyarakat mempunyai kehidupan yang terbuka, luas dan kompleks. Dalam tahapan ini

⁵⁷Juwita Tarochi Boboy, 2020, Budi Santoso dan Irawati, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin*, Jurnal Hukum Notarius, Volume 13 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 808.

masyarakat mendasarkan pada otoritas *rule of recognition, rule of change, dan rules of adjudication*.⁵⁸

2. Teori kepastian hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Konsep tentang asas legalitas atau kepastian hukum juga dikemukakan oleh Apeldoorn dimana kepastian hukum itu memiliki dua sisi yakni adanya hukum yang pasti bagi suatu peristiwa yang kongkret dan adanya perlindungan terhadap kesewenangan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aturan ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum dengan

⁵⁸Jasmaniar, *Op.Cit*, hlm. 77-78.

sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁵⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum, Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.⁶⁰

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

⁵⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, 1996, Jakarta : Chandra Pratama, hlm. 82-83.

⁶⁰ Alifah, 2021, *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Penjaminan Hak Atas Tanah Berdsarkan Perjajian Lisan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 66-67.

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁶¹

Kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan

⁶¹Dominikus Rato, *Op,Cit*, hlm. 59.

mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.⁶²

f. Kerangka pikir

1. Alur perpikir

Penelitian ini difokuskan pada dua variabel, yang pertama yaitu bentuk penyelesaian sengketa batas wilayah adat antara masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga, dan yang kedua, adalah peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah adat antara masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga.

Variabel pertama, dengan indikator penelitian terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Kabupaten Enrekang, peran lembaga adat dan musyawarah atau ritual adat.

Variabel kedua, yaitu peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah adat antara masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga, meliputi peran pemerintah daerah, peran Badan Kantor Pertanahan, Dinas Kehutanan (KPH Mata Allo Enrekang) dan lembaga atau

⁶²Eldbert Christanto Anaya Marbun, 2021, *Mengkaji Kepastian Hukum Dari Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Jurnal Hukum Dharmasiswa, Volume 1 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1753-1754.

dinas/instansi terkait lainnya. Adapun output dari penelitian ini diharapkan melalui pembahasan ini yaitu terwujudnya kepastian hukum terhadap masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga dari penyelesaian sengketa batas-batas wilayah adatnya.

2. Kerangka Pikir



g. Definisi Operasional

Definisi operasional dari variabel penelitian dimaksudkan untuk memberikan kesimpulan dan batasan, pengertian, dan ruang lingkup penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Wilayah Adat adalah ruang beserta kekayaan alam didalamnya dengan batas-batas tertentu, dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Enrekang untuk melangsungkan hidupnya.
2. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Enrekang.
3. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Enrekang.
4. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat dalam tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal (territorial) yang ada di Kabupaten Enrekang
5. Konflik adalah percekocokan atau perselisihan antara dua masyarakat hukum adat.

6. Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, penolakan dan perbantahan antara dua masyarakat hukum adat.
7. Sengketa batas wilayah adat adalah perselisihan atau tidak dicapainya kesepakatan antara dua masyarakat hukum adat atau lebih dalam hal penetapan dan/atau penentuan batas-batas wilayah adat.
8. Penyelesaian sengketa adalah bentuk penyelesaian dengan tata cara yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat sesuai pranata hukum adatnya.
9. Musyawarah atau ritual adat adalah salah satu mekanisme penyelesaian konflik atau sengketa pada masyarakat hukum adat.
10. Lembaga adat atau sistem pemerintahan adat adalah pemangku adat beserta seluruh jajarannya dengan jabatan dan tugasnya masing-masing.
11. Pemetaan Partisipatif adalah pemetaan wilayah masyarakat hukum adat yang melibatkan masyarakat hukum adat.
12. Eksistensi adalah mengenai keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Enrekang.